



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 005/PS.Reg/01.16/IX/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

1. Nama : Muslim Syamsuddin, ST. M.A.P-----
No.KTP/SIM/Paspor : 110816060800009;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Sangkelan, 06-Juni-1980-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPW Partai SIRA
Kabupaten Aceh Utara -----
Alamat : Gampong Paloh Lada, Kecamatan
Dewantara, Kabupaten Aceh Utara,
Provinsi Aceh-----
2. Nama : Abdullah;-----
No.KTP/SIM/Paspor : 1108101005850005;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Kulam, 10 Mei 1985;-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum DPW Partai SIRA
Kabupaten AcehUtara;-----
Alamat : Gampong Baro Kecamatan Samudera
Kabupaten Aceh Utara;-----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Suara Independen Rakyat Aceh

(SIRA) Kabupaten Aceh Utara, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut sebagai;

-----**PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 157/Hk.041-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 Anggota, Tanggal 20 September 2018.; -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara yang berkedudukan di Jalan Nyak Adam Kamil No.4 Telp. (0645) 631004 – 7003089 (Flexi) Fax (0645) 631003 Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERMOHON**

Dengan Nomor Permohonan : 02/IX-Eks/DPW-AUT/2018, tanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 005/PS.Reg/01.16/IX/2018;-----

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tersebut;-----

1. Telah membaca permohonan Pemohon;-----
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;-----
3. Telah membaca jawaban Termohon;-----
4. Telah mendengar keterangan Termohon;-----
5. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 005/PS.Reg/01.16/IX/2018, dengan permohonan isinya sebagai berikut:----

I. PERMOHONAN PEMOHON

a. Identitas Pemohon dan Termohon-----

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Muslim Syamsuddin, ST. M.A.P (Ketua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara) dan Abdullah (Sekretaris Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara) dengan Termohon adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara;-----

b. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara --

1. Bahwa yang pada pokoknya Permohonan ini diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Utara guna diperuntukkan sebagai langkah hukum, berkenaan dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara yang telah menerbitkan KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 157/HK.041-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH UTARA PEMILU 2019. (Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);-----

2. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Panwaslih Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Sengketa Proses Pemilu”;-----

3. Bahwa pada ketentuan lainnya sebagaimana tertuang pada Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menentukan yaitu :-----
 Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:-----
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----
 - b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/ Kota; -----
 - d. melakukan proses adjudikasi Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu; dan -----
 - e. memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. -----
4. Begitu pula sebagaimana tersebut pada Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : -----
 “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota” -----
5. Bahwa pada Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menentukan yang bahwa : -----
 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.; -----
6. Bahwa secara khusus ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), yang berbunyi :-----

Ayat (3)
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.;-----

Ayat (4)
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :-----

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----
- c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; -----
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan -----
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----

7. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum kepada Panwaslih Kabupaten Utara sebagai akibat diterbitkannya KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 157/HK.041-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH UTARA PEMILU 2019, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh PEMOHON.; -----

c. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa PEMOHON merupakan Ketua Umum serta Sekretaris Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara yang telah mendaftarkan peserta Pemilihan Umum yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan, yaitu ; -

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”; -----

3. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan ; -----
“Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU”; -----

4. Begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan yang bahwa ; -----
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : tingkat kabupaten/kota diajukan oleh **ketua dan sekretaris** tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----

5. Bahwa pada Pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menentukan ; -----

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”; -----

6. Bahwa PEMOHON merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berkeberatan akibat diterbitkannya KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 157/HK.041-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH UTARA PEMILU 2019 (Objek Sengketa), maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, PEMOHON sebagai Partai Peserta Pemilu yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara kepada TERMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.; -----

d. Tenggang Waktu

1. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 157/HK.041-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH UTARA PEMILU 2019; -----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan ; -----

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan **paling lama 3 (tiga) hari** kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menentukan :-----
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”; -----
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan PEMOHON telah diajukan sesuai dengan ketentuan tentang jangka waktu pengajuan permohonan, dan telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.; -----

e. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa yang mendasari diajukannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berkenaan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.041-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 dan hasil verifikasi keabsahan dokumen pengganti Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dari Partai SIRA daerah pemilihan satu no urut 6 (enam) atas nama M. Yusuf,

yaitu terhadap **kesimpulan Tidak lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat** verifikasi keabsahan dokumen pengganti DCS anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dalam pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai SIRA daerah pemilihan 1 (satu) dikarenakan **TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi berwenang** sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor : 3/TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti DCS Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai SIRA daerah pemilihan 1 (satu) dan 6 (enam) pada tanggal 13 September 2018, khususnya Lampiran Model BA.Pengganti DCS-DPRK Aceh Utara Partai Politik SIRA Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (satu);-----

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa PEMOHON/Partai SIRA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 16 oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Aceh Utara telah mengajukan Pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Aceh Utara Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada TERMOHON pada tanggal 10 September 2018 dengan rincian sebagai berikut ; -----

NO. URUT	NAMA	DAPIL	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR
6	M. YUSUF. S.SOS	1	LAKI-LAKI	SARJANA
2	KARIMUDDIN. S.PD	6	LAKI-LAKI	SARJANA
3	ROSMAYANTI ABDULLAH	6	PEREMPUAN	SMA

- 2) Bahwa pada tanggal 13 September 2019 TERMOHON telah menerbitkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kabupaten Aceh Utara Nomor : 3/TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018
tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti DCS Bakal
Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun
2019; -----

3) Bahwa Surat Keputusan Termohon dalam perkara *a quo*
khususnya pada Lampiran Model BA.Pengganti DCS-DPRK Aceh
Utara Partai Politik SIRA Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (satu) pada
pokoknya menyebutkan ; -----

Partai Politik : Partai SIRA
Daerah Pemilihan : Aceh Utara 1

No	Jenis Dokumen	M. Yusuf (NO. URUT 6)	
		ADA/ TDK ADA*)	MS/ TMS*)
1.	Formulir Model BB.1 DPRK ACEH UTARA	ADA	MS
2.	Formulir Model BB.2 DPRK ACEH UTARA	ADA	MS
3.	Fotocopy KTP Elektronik	ADA	MS
4.	Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat,surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi berwenang.	ADA	TMS
5.	Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencamtunkan riwayat Pendidikan diatas sekolah menengah atas atau sederajat.	ADA	MS
6.	Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah	ADA	MS
7.	Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah	ADA	MS
8.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika,psikotropika,	ADA	MS

	dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota		
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KIP ACEH UTARA	ADA	MS
10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	ADA	MS
11.	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku.	ADA	MS
12.	Pas Foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli elektronik.	ADA	MS
13.	Surat Pernyataan Kesanggupan Menjalankan Syariat Islam bagi yang beragama Islam	ADA	MS
14.	Surat Keterangan Uji Mampu Baca Alquran	ADA	MS
15.	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	ADA	MS
Kesimpulan		TL	TMS

4) Bahwa dari 15 (lima belas) dokumen sebagai persyaratan Pengganti DCS yang diajukan oleh PEMOHON ada 1 (satu) yang kemudian ditetapkan oleh TERMOHON dalam Lampiran Model BA.Pengganti DCS-DPRK Aceh Utara dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi berwenang atas nama M. YUSUF, S., Sos Nomor urut 6 (enam) Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (satu); -----

- 5) Bahwa TERMOHON menganggap bahwa Ijazah SMA atau Sederajat adalah mutlak harus dipenuhi sehingga TERMOHON menyatakan di dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor : 3/TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti DCS Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 13 September 2018, Lampiran Model BA.Pengganti DCS-DPRK Aceh Utara Partai Politik SIRA Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (satu);-----
- 6) Bahwa PEMOHON mempersoalkan persoalan terhadap kesimpulan Tidak lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat verifikasi keabsahan dokumen pengganti DCS anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai SIRA daerah pemilihan 1 (satu) karena pengganti DCS tersebut melampirkan Ijazah Pendidikan terakhir yaitu Ijazah Sarjana yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; -----
- 7) Bahwa Pada Tanggal 20 September 2018 TERMOHON telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.041-KPT/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 yang tidak mencantumkan M. Yusuf. S.Sos kedalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu Tahun 2019; -----
- 8) Bahwa menurut PEMOHON keputusan yang demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata-nyata diperbuat oleh TERMOHON, pasalnya TERMOHON dianggap tidak paham hukum sehingga menempatkan sesuatu aturan dan ketentuan tidak sebagaimana mestinya; -----

9) Bahwa M Yusuf, S.Sos sebelum ditetapkan sebagai Anggota Dewan terpilih oleh KIP Aceh Utara, telah melengkapi persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sesuai dengan PKPU No 18 Tahun 2008, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.; -----

Pasal 14.

- e) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; -----

Pasal 15.

- 4) Ketentuan berkenaan dengan syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, yang dimaksud dengan bentuk lain yang sederajat antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA LB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Seminari, dan Program Paket C Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.; -----

Pasal 16.

- 1) Kelengkapan administrasi Bakal Calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibuktikan dengan; -----
- b) Bukti kelulusan berupa fotocopy ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; -----
- 2) Ketentuan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu; -----

- a) Bukti kelulusan berupa fotocopy yang dilegalisir atas ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi atau ijazah, syahadah, Program Paket C, sertifikat, surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- b) Legalisasi oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, atau Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

10) Bahwa KIP Aceh Utara telah melakukan verifikasi keabsahan dokumen Bakal Calon M. Yusuf S.Sos dan mengumumkannya sebagai Daftar Calon Sementara Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRK Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 sesuai dengan PKPU No 18 Tahun 2008; -----

Pasal 32

- 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengadakan verifikasi terhadap pemenuhan syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu berkenaan dengan surat keterangan dan surat pernyataan masing-masing bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.; -----

Pasal 40

- 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari setelah ditetapkannya daftar calon sementara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.; -----

- 11) Bahwa setelah KIP Aceh Utara melakukan pengumuman daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta tidak adanya masukan masyarakat ataupun sanggahan mengenai status Ijazah Aliyah yang dikeluarkan oleh PPS Darutthaibah, dan yang bersangkutan dimasukkan kedalam Daftar Caleg Tetap dan diumumkan ke publik sebagai Daftar Calon Tetap sesuai dengan; -----

Pasal 45

- c) KPU Kabupaten/Kota untuk Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model BE-1).; -----

Pasal 46

- 1) Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.;

- 12) Bahwa dari rangkaian proses pencalonan dan pengumuman DCT DPRD Kabupaten Aceh Utara pemilu 2009 saudara M Yusuf. S.Sos

telah menyerahkan dokumen legal yang diverifikasi oleh KIP Aceh Utara sesuai dengan PKPU No 18 tahun 2008; -----

- 13) Bahwa M. Yusuf. S.Sos, merupakan Anggota DPRK Aceh Utara Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, sesuai dengan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 23/BA/KIP-AUT/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.C-VII/2009 Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diusulkan kepada Bupati Aceh Utara untuk diresmikan sesuai dengan surat KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 270/288/KIP-AUT/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 Perihal Pengusulan Peresmian Anggota DPRK Aceh Utara, sesuai dengan Rekomendasi KIP Aceh Nomor 171.2/3803 tanggal 19 Agustus 2009 Perihal Rekomendasi, Telah Memenuhi Syarat Untuk Diresmikan Pengangkatan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Gubernur Aceh Dalam Surat Keputusannya Nomor : 171.2/496/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara No. 170/026/2009;-----

- 14) Bahwa Sesuai Daftar Identitas Pondok Pesantren Tahun 2006-2007 Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pondok Pesantren Darutthaibah terdaftar dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 512110811001; -----

- 15) Bahwa mengacu pada penyusunan Kode Unik No NSPP sesuai dengan buku panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I, Maka Pondok Pesantren Daruttaibah merupakan Satuan Pendidikan Muadalah;---

- 16) Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.; -----

Pasal 1

- 1) Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola Pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.; -----

- 17) Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008. Untuk Ijazah setara MA, Muadalah dan Paket C dilegalisir oleh kepala Bidang Pekapontren An. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Sehingga pada saat saudara M. Yusuf Mendaftarkan diri sebagai CALEG DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum 2009 melakukan legalisasi ijazah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh; -----

- 18) Bahwa pada tahun 2012 adanya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pada Satuan

Pendidikan Dasar Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam dan Pendidikan Keagamaan Islam Di Lingkungan Kementerian Agama; ---

Pasal 2.

(1) Pengesahan fotocopy Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB pada satuan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala pada Satuan Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB; -----

19) Bahwa Pada Tahun 2014 diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 tentang satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren, Pendidikan Muadalah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Daruttaibah ditutup, ditandai dengan berubahnya No NSPP dari NSPP 512110811001 menjadi NSPP 510011080216; -----

20) Bahwa mengacu pada buku panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I, Pondok Pesantren Daruttaibah sudah tidak melaksanakan Pendidikan Muadalah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 tentang satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.; -----

21) Bahwa Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pada Satuan Pendidikan Dasar

Islam, Satuan Pendidikan Menengah Islam dan Pendidikan Keagamaan Islam Di Lingkungan Kementerian Agama,; -----

Pasal 2.

4) Apabila Pendidikan Keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan Ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotocopy Ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pada Pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor kabupaten/kota.; -----

22) Bahwa PEMOHON berpendapat Pondok Pesantren Daruttaibah sudah ditutup penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah, Tetapi Ijazahnya tetap diakui selama dikeluarkan sebelum tahun 2014 atau sebelum ditutup, yang harus dilegalisasi di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh kepala kantor kabupaten/kota;-

23) Bahwa Pada Tahun 2009 M,Yusuf juga telah menyerahkan Ijazah Aliyah Pondok Pesantren Daruttaibah sebagai salah satu syarat masuk ke perguruan tinggi hingga telah menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe dengan No Seri Ijazah. 326/STIA/2013 pada tahun 2013.; -----

PETITUM:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon secara adil sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.041-Kpt/1108/KIP-KAB/Ix/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;-----

3. Mengeluarkan atau menerbitkan Berita Acara Baru yang telah direvisi dengan mengubah lampiran Model BA.Pengganti DCS-DPRK Aceh Utara Partai Politik SIRA Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (satu) Menjadi Lengkap dan memenuhi syarat; -----

No	Jenis Dokumen	M. Yusuf (NO. URUT 6)	
		ADA/ TDK ADA*)	MS/ TMS*)
1.	Formulir Model BB.1 DPRK ACEH UTARA	ADA	MS
2.	Formulir Model BB.2 DPRK ACEH UTARA	ADA	MS
3.	Fotocopy KTP Elektronik	ADA	MS
4.	Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat,surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi berwenang.	ADA	MS
5.	Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencamtunkan riwayat Pendidikan diatas sekolah menengah atas atau sederajat.	ADA	MS
6.	Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah	ADA	MS
7.	Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah	ADA	MS
8.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika,psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota	ADA	MS
9.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari	ADA	MS

	KIP ACEH UTARA		
10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	ADA	MS
11.	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku.	ADA	MS
12.	Pas Foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) & naskah asli elektronik.	ADA	MS
13.	Surat Pernyataan Kesanggupan Menjalankan Syariat Islam bagi yang beragama Islam	ADA	MS
14.	Surat Keterangan Uji Mampu Baca Alquran	ADA	MS
15.	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap.	ADA	MS
Kesimpulan		L	MS

4. Menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Yang Baru Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019.; -
5. Memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Utara untuk Memasukkan M. Yusuf, S.Sos No Urut 6 (enam) Kedalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum 2019 daerah Pemilihan Aceh Utara 1 (satu);
6. Memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini; -----
Atau
Apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).-----

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon menguraikan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut: -----

A. Tenggang Waktu Permohonan Pemohonan

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 467 ayat (4) menjelaskan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa”.; -----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa “*Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*”. Kemudian dalam ayat (2) menjelaskan bahwa “*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk **surat keputusan dan/atau berita acara***”.; -----

Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*”.; ----

Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut diatas yang berhubungan dengan Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan, dan yang menjadi objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk **surat keputusan dan/atau berita acara.**;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.041-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 dan kemudian Pemohon baru mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Panwaslih Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 24 September 2018.;

Bahwa Termohon pada tanggal 13 September 2018 mengeluarkan Berita Acara Nomor 13/ TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan hasil verifikasi sebagai lampiran model. BA. Pengganti DCS DPRK Aceh Utara.;

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan, akan tetapi permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah kadaluarsa karena sudah melewati tenggang waktu sejak objek sengketa ditetapkan.;

Bahwa terhadap hal tersebut Termohon pada tanggal 13 September 2018 mengeluarkan Berita Acara Nomor 13/ TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara

pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena secara hukum dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa objek sengketa dapat dalam bentuk **surat keputusan dan/atau berita acara.**; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut secara hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan Berita Acara Nomor 13/ TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon, akan tetapi Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.; -----

Oleh karena itu Permohonan Pemohon secara hukum telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sehingga dengan demikian Majelis Sidang Adjudikasi **tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon.**; -----

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan ditanda tangani.; -----

Bahwa berita acara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum tidak mencapai mufakat dengan Permohonan Nomor 02/IX-Eks/DPW-AUT/2018 Tanggal 24 September 2018. Oleh karena itu, Termohon dalam mengajukan jawaban atas permohonan sidang adjudikasi sudah

memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.; -----

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa PEMOHON merupakan Ketua Umum serta Sekretaris Umum DPW SIRA Kabupaten Aceh Utara yang telah mendaftarkan peserta Pemilihan Umum yang menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan, Yaitu :
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”; -----
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan yang bahwa :-----
“Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh **ketua dan sekretaris** tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain”; -----

C. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 tertanggal 20 September 2018 karena tidak mencantumkan salah satu Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara dari pihak Pemohon.; -----

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon menguraikan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Termohon menyampaikan Surat kepada Pemohon dengan Nomor 32/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2018 Perihal Permintaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat tentang Status Bakal Calon atas nama Syukri dari Dapil Aceh Utara 1 Nomor Urut 6 yang dilaporkan masih aktif sebagai sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Kuta Lhoksukon; **(Bukti T-1)**; -----
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Termohon menyampaikan Surat kepada Camat Kecamatan Lhoksukon dengan Nomor 46/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2018 Perihal Permintaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat tentang Status Bakal Calon atas nama Syukri dari Dapil Aceh Utara 1 Nomor Urut 6 yang dilaporkan masih aktif sebagai sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Kuta Lhoksukon; **(Bukti T-2)**; -----
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Termohon menerima Surat Klarifikasi Nomor 141/1276 dari Camat Kecamatan Lhoksukon Hal Pemberitahuan Perangkat Gampong yang menyatakan bahwa atas nama Syukri Dapil Aceh Utara 1 Nomor Urut 6 masih menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Kuta Lhoksukon dan belum mengajukan Surat Pemberhentian; **(Bukti T-3)**; -----
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Pemohon menyampaikan Surat Klarifikasi kepada Termohon dengan Surat Nomor 04/VIII-

EKS/DPW-AUT/2018 Perihal Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang menyatakan bahwa Bakal Calon dari Partai SIRA atas nama Syukri Dapil Aceh Utara 1 Nomor Urut 6 benar sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Kuta Lhoksukon; **(Bukti T-4);** -----

5. Bahwa pada tanggal 02 September 2018 Termohon menyampaikan Surat Nomor 56/PY.01-SD/1108/Kab/IX/2018 Hal Pemberitahuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara yang menjelaskan bahwa Bakal Calon dari Partai SIRA atas nama Syukri Dapil Aceh Utara 1 Nomor Urut 6 masih aktif sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Kuta Lhoksukon sehingga yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara, surat tersebut diserahkan kepada Pemohon atas nama Abdullah; **(Bukti T-5);** -----
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Pemohon mengajukan calon Pengganti DCS yang mana berdasarkan Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten mengajukan Calon atas nama **M. Yusuf** sebagai Calon Pengganti atas nama **Syukri** pada Dapil Aceh 1 Nomor Urut 6 Utara; **(Bukti T-6);** -----
7. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 Termohon melakukan verifikasi keabsahan Dokumen Calon Pengganti DCS. Berdasarkan hasil verifikasi, termohon meragukan Legalisir Ijazah Termohon yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren **DARUTTHAIBAH** Lhoksukon Aceh Utara karena tidak tercantum dalam Daftar Pesantren/ Dayah yang mengeluarkan Ijazah sehingga perlu melakukan verifikasi faktual ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara; **(Bukti T-7);** -----
8. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 Termohon menyampaikan Surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh

Utara Nomor 1304/PL.01.4-SD/1108/Kab/IX/2018 Perihal Mohon Penjelasan Izin Pondok Pesantren DARUTTHAIBAH Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara; **(Bukti T-8)**; -----

9. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Termohon menerima hasil Penjelasan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Nomor B-2067/Kk.01.06/PP.00.7/09/2018 Perihal Penjelasan PPS yang mengeluarkan Ijazah menerangkan bahwa Lembaga PPS DARUTTHAIBAH belum terdaftar sebagai Lembaga Pengeluaran Ijazah di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Nomor; **(Bukti T-9)**; -----
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 13/TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan hasil verifikasi dan fakta-fakta Termohon memutuskan Bakal Calon atas nama M.Yusuf, S.Sos Tidak Memenuhi Syarat **(TMS)** pada dokumen Ijazah SMA/Sederajat, kemudian Termohon menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Pemohon serta diberikan tanda terima Berita Acara tersebut; **(Bukti T-10)**; -----
11. Bahwa sebelum masa pendaftaran calon Termohon pada tanggal 29 Juni 2018 telah menyampaikan Surat Nomor 507/PL.01.4-SD/1108/Kab/VI/2018 Perihal Permintaan Nama-nama Pesantren/Dayah yang mengeluarkan Ijazah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara; **(Bukti T-11)**; -----
12. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 Termohon menerima Surat balasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Nomor B-1266/Kk.01.06/PP.00.7/07/2018 yang mana Pondok Pesantren Daruttaibah Lhoksukon Aceh Utara tidak

termasuk pada daftar Pondok Pesantren yang mengeluarkan ijazah;
(Bukti T-12); -----

13. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Termohon telah menyampaikan Surat Nomor 522/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Nama-nama Pesantren/Dayah yang Mengeluarkan Ijazah kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Utara; **(Bukti T-13)**; -----

14. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Termohon telah menyampaikan Surat Nomor 524/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Permohonan Informasi Tentang Kewenangan Melegalisir Ijazah Pondok Pesantren/Dayah kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Utara; **(Bukti T-14)**;-----

15. Bahwa Termohon telah menerima Surat dari Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh tertanggal 05 Juli 2018 Nomor B-3497/Kw.01.3/PP.00.7/07/2018 Hal Data Pondok Pesantren; **(Bukti T-15)**; -----

16. Bahwa Pondok Pesantren Daruttaibah, Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510011080216 berdiri pada tahun 1989. Pondok Pesantren Daruttaibah beralamat di Batee Lhee Gampong Nga, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh. Jumlah santri di Pesantren Daruttaibah adalah 114, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 54 orang dan santri perempuan berjumlah 60 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 9 orang. Hal ini menandakan bahwa tidak mungkin pada tahun berdiri yaitu tahun 1989 dan langsung mengeluarkan ijazah pada tahun 1989 juga kepada santri tanpa menjalani proses belajar selama 3 (tiga) tahun, karena secara aturan proses belajar diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun di satuan pendidikan Muadalah; **(Bukti T-16)**; -----

17. Bahwa Pondok Pesantren Daruttaibah dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510011080216, hal ini berbeda dengan NSPP yang ada pada Ijazah dari salah satu calon anggota DPRK Aceh Utara dari Pemohon yaitu NSPP 512110811001. Oleh karena itu sangat bertolak belakang antara Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) Pondok Pesantren Daruttaibah pada saat berdiri dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) yang ada pada ijazah yang dimaksud; -----
18. Bahwa aturan hukum terkait dengan pencalonan pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2009 berbeda dengan aturan hukum pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Oleh karena itu hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat serta melahirkan perangkat hukum yang baru, hal ini sesuai dengan asas *Lex fosterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama); -----
19. Bahwa Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diseleenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan /atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam, dimana dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pesantren yang memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri wajib mendaftarkan ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota”. Faktanya sampai batas waktu pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 10 September 2018 Pondok Pesantren Daruttaibah Lhoksukon Aceh Utara tidak terdaftar sebagai yang mengeluarkan Ijazah; -----
20. Formalitas tentang pendirian Pondok Pesantren seharusnya harus memiliki informasi yang cukup pada Kantor Kementrian Agama

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjelaskan pada ayat (1) bahwa “Pendirian satuan pendidikan Muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri”. Ayat (2) “Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren”. Dan ayat (3) “Perizinan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pesantren penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan Muadalah, dan penilaian khusus”. Pada kenyataannya Pondok Pesantren Daruttaibah Lhoksukon Aceh Utara tidak terdaftar karena persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi; -----

21. Bahwa terhadap pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan sangat tidak beralasan hukum karena apa yang uraikan dalam permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), maka oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima; --
22. Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya menjelaskan secara umum, dimana Pemohon tidak menjelaskan dasar yang menjadi persoalan oleh Pemohon sehingga menjadi tidak jelas apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonannya. Karena tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka Permohonan dari Pemohon dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima; -----
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralasan secara hukum bagi Majelis Sidang Adjudikasi untuk menolak semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon.; -----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Sidang Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 adalah sah dan berlaku secara hukum; -----

Apabila Majelis Sidang Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadi-adilnya (ex aequo et buno).

III. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta diberi tanda P1 sampai dengan P11 serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Pemeriksa Sidang Adjudikasi sebagai berikut:-----

NO	NAMA BARANG BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
1	P-1	Foto Copy KTP Pemohon	Muslim Syamsuddin, ST.M.A.P Abdullah
2	P-2	Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor : 3/TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti DCS Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 13 September 2018, Lampiran Model BA.Pengganti DCS-DPRK Aceh Utara Partai Politik SIRA Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 Berita	KIP ACEH UTARA

		Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor : 3/TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti DCS Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 13 September 2018, Dan Lampiran Model BA.Pengganti DCS-DPRK Aceh Utara Partai Politik SIRA Daerah Pemilihan Aceh Utara 1	
3	P-3	Sk Gubernur Aceh Nomor ; 171.2/496/2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Fotocopy Kartu ANggota DPR Kabupaten Aceh Utara (Masa Bakti 2009-2014) No.170/026/2009 Fotocopy Ijazah Aliyah Pondok Pesantren Darutthaibah Lhoksukon Aceh Utara Indonesia	Gubernur Aceh DPRK Aceh Utara PPS Darutthaibah
		Fotocopy Ijazah Sarjana Sosial Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe
4	P4	Daftar Identitas Pondok Pesantren Tahun 2006-2007	pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pond-t-nad.pdf
5	P-5	Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I Tahun 2008
6	P-6	Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2012	Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
7	P-7	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014	Menteri Agama Republik Indonesia
8	P-8	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.041-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019	KIP ACEH UTARA
9	P-9	SK DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara	DPP Partai SIRA
10	P-10	Tanda Terima Berkas Nomor: 008/AC.11/PSPP/IX/2018 tentang tanda terima dokumen berkas permohonan tanggal 24 September 2018	Panwaslih Kabupaten Aceh Utara

11	P-11	Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 005/PS.Reg/01.16/IX/2018 tanggal 26 September 2018	Panwaslih Kabupaten Aceh Utara
----	------	--	--------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Termohon telah menyerahkan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Pemeriksa Sidang Adjudikasi yang diberi tanda T1 sampai dengan T16 yaitu sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
T-1	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 32/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2018 Perihal Permintaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang telah dilegalisir.---	
T-2	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 46/PY.01-SD/1108/Kab/VIII/2018 Perihal Permintaan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang telah dilegalisir.---	
T-3	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Pengumuman Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRK Aceh Utara Nomor : 141/1276 dari Camat Kecamatan Lhoksukon Hal Pemberitahuan Perangkat Gampong yang telah dilegalisir.—	
T-4	Photocopy Sesuai Dengan Aslinya Surat Nomor 04/VIII-EKS/DPW-AUT/2018 Perihal Klarifikasi yang telah dilegalisir.-----	
T-5	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 56/PY.01-SD/1108/Kab/IX/2018 Hal Pemberitahuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara yang telah dilegalisir.-----	
T-6	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Formulir Model B.1- DPRD Kabupaten yang telah dilegalisir.-----	
T-7	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara Nomor : B-1285/Kk.01.06/PP.00.7/07/2018 tentang mohon informasi tentang kewenangan Melegalisir Ijazah Pondok Pesantren/Dayah yang telah dilegalisir.-----	

T-8	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 1304/PL.01.4-SD/1108/Kab/IX/2018 Perihal Mohon Penjelasan Izin Pondok Pesantren DARUTTHAIBAH Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yang telah dilegalisir.-----	
T-9	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : B-2067/Kk.01.06/PP.00.7/09/2018 Perihal Penjelasan PPS yang mengeluarkan Ijazah yang telah dilegalisir.-----	
T-10	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Nomor : 13/TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir.-----	
T-11	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 507/PL.01.4-SD/1108/Kab/VI/2018 Perihal Permintaan Nama-nama Pesantren/ Dayah yang mengeluarkan Ijazah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara yang telah dilegalisir.-----	
T-12	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : B-1266/Kk.01.06/PP.00.7/07/2018 yang mana Pondok Pesantren Daruttaibah Lhoksukon Aceh Utara tidak termasuk pada daftar Pondok Pesantren yang mengeluarkan ijazah yang telah dilegalisir.-----	
T-13	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : 522/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Nama-nama Pesantren/Dayah yang Mengeluarkan Ijazah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara yang telah dilegalisir.-----	
T-14	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 524/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018 Perihal Permohonan Informasi Tentang Kewenangan Melegalisir Ijazah Pondok Pesantren/Dayah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara yang telah dilegalisir.-----	
T-15	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Surat Nomor : B-3497/Kw.01.3/PP.00.7/07/2018 Hal Data Pondok Pesantren yang telah dilegalisir.-----	
T-16	Photocopy Sesuai dengan Aslinya Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510011080216 yang telah dilegalisir.-----	

IV. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam sengketa a quo, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi untuk dihadirkan didepan persidangan.

V. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagai berikut;-----

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PARA PEMOHON dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.; -----

Bahwa PARA PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PARA PEMOHON dalam permohonan, dan menolak seluruh dalil-dalil TERMOHON dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA PEMOHON.; -----

1. Bahwa TERMOHON hanya menjelaskan secara umum tugas sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan PKPU No 20 Tahun 2018, tanpa menjelaskan secara detail pokok permohonan PEMOHON.; -----
2. Bahwa TERMOHON hanya mempertanyakan nama-nama Pesantren/Dayah Yang Mengeluarkan Ijazah Kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan surat Termohon tertanggal 03 Juli 2018 nomor 522/PL.01.4-SD/1108/Kab/VII/2018.; -----
3. Bahwa TERMOHON hanya Meminta penjelasan kepada Kementrian Agama mengenai Izin Pondok Pesantren DARUTTHAIBAH Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan surat No 1304/PL.01.4-SD/1108/Kab/IX/2018.; -----
4. Bahwa TERMOHON tidak pernah mempertanyakan keabsahan Ijazah Pondok Pesantren DARUTTHAIBAH Lhoksukon kepada

- Kementrian Agama Kabupaten Aceh Utara yang seharusnya dilakukan oleh TERMOHON dalam melaksanakan azas kepastian hukum oleh penyelenggara pemilu.; -----
5. Bahwa TERMOHON telah melanggar Azas Legalitas tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh suatu peraturan (Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali); ---
 6. Bahwa TERMOHON telah melampaui kewenangannya sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU No 20 tahun 2018 dengan menetapkan TMS terhadap Ijazah PPS DARUTTHAIBAH tanpa acuan hukum yang jelas, padahal Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh mengakui Keabsahan Ijazah dari PPS Darutthaibah dengan melegalisasi ijazah sesuai dengan aslinya pada tahun 2008.; -----
 7. Bahwa TERMOHON dalam jawabannya berpendapat bahwa aturan hukum terkait pencalonan pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 berbeda dengan aturan hukum pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019.; -----
 8. Bahwa menyangkut dengan persyaratan bakal calon PKPU No 18 Tahun 2008 pada poin e berbunyi.; -----
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; Dan dalam PKPU No 20 Tahun 2018 menyebutkan secara tegas syarat sama yang tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda berbunyi. e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 9. Bahwa mengenai Izin operasional yang TERMOHON persoalkan terhadap PPS Darutthaibah merupakan hal yang tidak berdasar, dikarenakan PPS DARUTTHAIBAH sesuai NSPP 512110811001 menjadi NSPP 510011080216 telah melalui mekanisme dan

ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara; -----

10. Bahwa PARA PEMOHON menolak dalil TERMOHON dalam jawaban Perkara a quo Nomor: 005.PS.Reg/01.16/IX/2018 karena bertentangan dengan Asas-Asas Pemilu a. Mandiri, b. Jujur, c. Adil, d. Berkepastian Hukum, e. Tertib, f. Terbuka, g. Proporsional h. Profesional, i. Akuntabel, j. Efektif, dan k. Efisien, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa a quo pihak Termohon telah mengajukan kesimpulannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada apa yang didalilkan dalam **Jawaban Termohon** tanggal 03 Oktober 2018 serta **bukti surat** yang diajukan di muka persidangan Adjudikasi pada tanggal 08 Oktober 2018, serta membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan dan Pembuktian surat dari Pemohon; -----
2. Bahwa dalam permohonan a quo, berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan di depan persidangan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon maka terungkap di depan persidangan bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan *sudah kadaluarsa (melewati Tenggang Waktu)* dan *obscuur libel*, karena Pemohon tidak mampu membuktikan terkait tenggang waktu dalam pengajuan Permohonan oleh Pemohon, karena Termohon pada tanggal 13 September 2018 telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 13/ TK.BA/1108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sesuai dengan hukum batas terakhirnya adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan maka pada tanggal 17 September 2018 adalah batas terakhir bagi Pemohon untuk memasukkan Permohonannya karena dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa objek sengketa dapat dalam bentuk **surat keputusandan/atau berita acara** bukan malah tanggal 24 September 2018 baru memasukkan Permohonan. Olehkarena itu Permohonan Pemohon secara hukum **telah melewati tenggang waktu** yang ditentukan sehingga dengan demikian Majelis Sidang Adjudikasi **tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon.**; -----

3. Bahwa Pondok Pesantren Daruttaibah, Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510011080216 berdiri pada tahun 1989. Pondok Pesantren Daruttaibah beralamat di Batee Lhee Gampong Nga, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Jumlah santri di Pesantren Daruttaibah adalah 114, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 54 orang dan santri perempuan berjumlah 60 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 9 orang. Hal ini menandakan bahwa tidak mungkin pada tahun berdirinya itu tahun 1989 dan langsung mengeluarkan ijazah pada tahun 1989 juga kepada santri tanpa menjalani proses belajar selama 3 (tiga) tahun, karena secara aturan proses belajar diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun di satuan pendidikan muadalah.; -----

4. Bahwa Pondok Pesantren Daruttaibah dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510011080216, hal ini berbeda dengan NSPP yang ada pada Ijazah dari salah satu calon anggota DPRK Aceh Utara dari Pemohon yaitu NSPP 512110811001. Oleh karena itu sangat bertolak belakang antara Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) Pondok Pesantren Daruttaibah pada saat berdiri dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) yang ada pada ijazah yang dimaksud.; -----

5. Bahwa aturan hukum terkait dengan pencalonan pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2009 berbeda dengan aturan hukum pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Oleh karena itu hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat serta melahirkan perangkat hukum yang baru, hal ini sesuai dengan asas *Lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama);-----

6. Bahwa didepan persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan apa yang telah di mohonkan dalam permohonannya karena bukti surat dan saksi yang di hadirkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang tidak berkekuatan hukum, hal ini dikarenakan bukti surat dari Pemohon tidak di legalisir hanya fotocopy dan tidak ada aslinya, begitu juga dengan saksi yang tidak menerangkan tentang objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. maka oleh karena itu Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi permohonannya. karena secara hukum siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikan (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenale*).; --

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, maka sangatlah patut bila Permohonan Pemohon haruslah di tolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO). Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang Adjudikasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan maksud dan tujuan adalah sebagaimana termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum yang berbunyi “*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota* dan berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 468 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “(1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan (2). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”* serta berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon. Maka terhadap permohonan pemohon, Majelis Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan terhadap sengketa a quo.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 27 dan butir 29, Pasal 172, Pasal 241 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2107 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

1. Bahwa Pasal 1 butir 27 berbunyi: “ Peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD

Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai Politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”; -----

2. Bahwa Pasal 1 butir 29, berbunyi:” Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.”;-----
3. Bahwa Pasal 172, berbunyi:” Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”-----
4. Bahwa Pasal 470 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:” KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”.—
5. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat(2) Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi:”(2). Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.---

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada point 1 (satu) sampai point 5 (lima), Majelis Pemeriksa Sidang Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf (a) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum, berbunyi: Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan KPU dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *juncto*. Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan pada Pasal 1 butir 11 yang berbunyi: “*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*, Pasal 1 butir 24, berbunyi: *Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu*, Pasal 4, berbunyi: “(1). *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan (2). Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*, Pasal 8, berbunyi: *Termohon Dalam Sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*; -----

Menimbang, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara selaku pihak yang telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, dengan tidak mencantumkan atau mengikut sertakan M. Yusuf, S.Sos yang merupakan Bakal Calon Anggota DPRK Kabuapten Aceh Utara pengganti Bakal Calon Anggota DPRK Kabupten Aceh Utara dari Partai SIRA, dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam penyelesaian sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa aquo, Majelis sidang Adjudikasi berpendapat telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian

sengketa proses pemilu hal ini dibuktikan dengan **(Vide: Bukti P-10 dan P-11)**;

Menimbang, bahwa objek sengketa pemilu dalam sengketa a quo oleh Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara Nomor:157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Sidang Adjudikasi terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dari P-1 sampai dengan P-11, dan bukti surat Termohon dari T-1 sampai dengan T-16, yang telah diperiksa didepan persidangan sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis sidang Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ijazah dengan Nomor NSPP 512110811001 dan No. 39/DRT/Lsk.A.UTARA Pondok Pesantren Darutthaibah Lhoksukon Aceh Utara Indonesia atas Nama Santri M. Yusuf, Nomor Induk 440 Tempat Tanggal Lahir Arongan. AB, 15-06-1968 dengan Nama Orang Tua M. Ali tertanggal ijazah 30 Juli 1989 sebagaimana bukti P-3 yang menandakan telah cukup syarat sebagai ijazah yang resmi untuk digunakan dengan berdasarkan bukti Fotocopy ijazah sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir di Banda Aceh tanggal 27-8-2008 yang ditanda tangani oleh kepala kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NAD Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren atas Nama Drs. Saifuddin. AR NIP. 150211712, hal ini membuktikan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren Darutthaibah telah diakui oleh pejabat yang berwenang pada bidang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu bukti Surat Keputusan Gubernur Nomor

171.2/496/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tertanggal 25 Agustus 2009, hal ini membuktikan bahwa terhadap ijazah atas nama M. Yusuf sudah dilakukan verifikasi oleh Penyelenggara Pemilu dalam pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara pada Pemilu tahun 2009, dan bukti Ijazah terakhir pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe dengan Nomor Seri Ijazah 326/STIA/2013 tertanggal 21 September 2013 yang juga membuktikan M. Yusuf dalam melanjutkan pendidikan tinggi sebagai salah satu persyaratan dengan menggunakan ijazah dari Pondok Pesantren Darutthaibah Lhoksukon Aceh Utara telah diterima dan lulus dengan mendapat tanda kelulusan dengan ijazah atas Nama M. Yusuf dengan gelar akademik Sarjana Sosial;-----

Menimbang, bahwa yang Termohon telah menerima Surat dari Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh tertanggal 05 Juli 2018 Nomor B-3497/Kw.01.3/PP.00.7/07/2018 Hal Data Pondok Pesantren (**Vide Bukti T-15**), terhadap bukti ini Termohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan konkrit yang menerangkan terhadap pondok Pesantren Darutthaibah tidak memiliki kewenangan secara sah menurut hukum untuk mengeluarkan ijazah tersebut namun, Termohon hanya menyampaikan Daftar Pesantren yang mengeluarkan Ijazah di Provinsi Aceh Tahun 2013-2018, termohon tidak dapat membuktikan bahwa pada tahun 1989 Pondok Pesantren Darutthaibah tidak berhak mengeluarkan ijazah, sehingga majelis berpendapat terhadap bukti T-15 tidak memiliki dalil yang kuat sebagai dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510011080216 dengan nomor dasar yaitu NSPP 512110811001 yang dijadikan sebagai nomor NSPP ijazah kelulusan santri pada Pondok Pesantren Darutthaibah sebagai alasan Termohon tidak dapat dijadikan alasan kuat untuk mengenyampingkan keabsahan ijazah atas nama santri M. Yusuf, karena tiap-tiap suatu hal perubahan tersebut harus memiliki

dasar, hal ini tidak cukup hanya didasarkan pada pendapat Termohon saja. Dan terhadap dasar perubahan NSPP telah memiliki dasar yang kuat yaitu pada Tahun 2014 diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 tentang satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren, Pendidikan Muadalah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Daruttaibah ditutup, ditandai dengan berubahnya No NSPP dari NSPP 512110811001 menjadi NSPP 510011080216 (Vide: P-7), sehingga Majelis berpendapat, alasan Termohon terhadap hal tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Sidang Adjudikasi dalam memutus suatu sengketa pemilu mendasari pada hati nurani (prinsip keadilan) terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena itu Majelis harus memutus sesuai dengan hukum (Satjipto Raharjo, Hukum Progresif halaman 10);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam memutus suatu sengketa aturan hukum dan hati nurani berjalan secara beriringan dan mendasari prinsip keadilan, kepastian hukum serta kemamfaatan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, telah tidak memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan baik, maka tindakan Termohon telah bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administarsi Pemerintahan dan prinsip-prinsip penyelenggraan pemilu yaitu adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, Profesional, terbuka, akuntabel sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang Adjudikasi berpendapat sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Jo. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 157/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018;-----
3. Menyatakan M. Yusuf memenuhi syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara dengan memuat Calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Utara atas nama M. Yusuf ;-----

5. Memerintah kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh **Safwani, Muhammad Nur Furqan, T. Yuherli Basri, Yusriadi, dan Zulkarnaini** masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal sepuluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **Safwani, Muhammad Nur Furqan, dan Yusriadi**, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan dibantu oleh **Charli Ibnu Chaldun** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara,

Yusriadi

Safwani

T. Yuherli Basri

Muhammad Nur Furqan

Zulkarnaini

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Charli Ibnu Chaldun
NIP. 198101102014061005